

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGUPAHAN (*Ji'ALAH*)

A. Pengertian *Ji'alah*

Ji'alah secara etimologis yaitu memberikan upah atau (*ja'l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. Secara syara' sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq : “Sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh”.¹

Istilah *ji'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ji'alah* bukan terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.

Kata *ji'alah* dapat dibaca *jaalah*. Pada zaman Rasulullah *ji'alah* telah diperaktekan. Dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis yang menceritakan tentang seorang badui yang disengat kalajengking kemudian dijumpi oleh seorang sahabat dengan upah bayaran beberapa ekor kambing.

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 314.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ji'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.²

Ulama Malikiyah mendefinisikan akad *ji'alah* sebagai akad sewa atas manfaat yang diduga dapat tercapai. Hal ini seperti perkataan seseorang, “Barang siapa yang bisa mengembalikan binatang tunggangan saya yang kabur atau lari, atau barang milik saya yang hilang, atau yang bisa mengurus kebun saya ini, atau menggali sumur untuk saya hingga saya menemukan air, atau menjahit baju atau kemeja untuk saya, maka dia akan mendapatkan sekian.”³

Di antara contoh akad *ji'alah* adalah hadiah yang khusus diperuntukan bagi orang-orang berprestasi, atau para pemenang dalam sebuah perlombaan yang diperbolehkan atau bagian harta rampasan perang tertentu diberikan oleh panglima perang kepada orang yang mampu menembus benteng musuh, atau dapat menjatuhkan pesawat-pesawat.

Termasuk di dalam akad *ji'alah* juga, komitmen membayar sejumlah uang pada dokter yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu, atau pada guru yang bisa membimbing anaknya menghafal Al-Qur'an. Para fuqaha biasa memberikan contoh untuk akad ini dengan kasus orang yang dapat mengembalikan binatang tunggangan yang tersesat atau hilang dan budak yang lari atau kabur.⁴

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, h. 316.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 432.

⁴ Abdul Hayyie, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 433.

B. Landasan Hukum Akad *Ji'alah*

Menurut ulama Hanafiah, akad *ji'alah* tidak dibolehkan karena di dalamnya terdapat unsur penipuan (*gharar*), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Hal ini diqiyaskan pada seluruh akad ijarah (sewa) yang disyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan, pekerja itu sendiri, upah dan waktunya. Akan tetapi, mereka hanya membolehkan—dengan dalil istihsan—memberikan hadiah kepada orang yang dapat mengembalikan budak yang lari atau kabur, dari jarak perjalanan tiga hari atau lebih, walaupun tanpa syarat. Jumlah hadiah itu sebesar empat puluh dirham untuk menutupi biaya selama perjalanan.⁵

Jika dia mengembalikan budak itu kurang dari jarak perjalanan tersebut, maka hadiah disesuaikan dengan jarak perjalanan tersebut sesuai sedikit dan banyaknya perjalanan. Misalnya, jika dia mengembalikan budak dalam jarak perjalanan dua hari, maka dia mendapat upah dua pertiganya; dan bila mengembalikannya dalam jarak perjalanan satu hari, maka dia mendapat upah sepertiganya. Barang siapa yang dapat mengembalikannya kurang dari satu hari atau menemukannya di daerahnya, maka dia mendapat upah disesuaikan dengan kadar pekerjaannya. Sebab, untuk berhak mendapatkan upah adalah dapat mengembalikan budak kepada pemiliknya. Dengan demikian, pemberian upah tersebut adalah sebuah cara bagi pemiliknya untuk menjaga hartanya.

⁵ Abdul Hayyie, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h.435.

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ji'alah* dibolehkan dengan dalil firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah Yusuf ayat 72 sebagai berikut:⁶

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Tafsir dari ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang berteriak dan kawan-kawannya berkata kepada saudara-saudara Yusuf, "Kami kehilangan penakar milik Raja yang biasa digunakan untuk menakar bahan makanan. Siapapun yang menyerahkan penakar milik Raja itu sebelum kami melakukan pemeriksaan akan mendapatkan imbalan berupa bahan makanan sebanyak satu muatan seekor unta. Dan aku menjamin hal itu pasti akan didupatkannya." Kisah nabi Yusuf as. bersama saudara-saudaranya. "Mereka menjawab, 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban onta dan aku jamin itu."

Berdasarkan hadis yang menceritakan tentang orang yang mengambil upah atas pengobatan dengan surah al-Fatihah, yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah sampai pada satu kampung badui tapi mereka tidak dijamu. Pada saat demikian tiba-tiba kepala suku badui disengat kalajengking. Penduduk kampung itu pun bertanya, "apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati?". Para sahabat menjawab, "kalian belum menjamu kami. Kami tidak akan melakukannya kecuali jika kalian memberi kami upah."

⁶ Dainal Zainal Abidin, *Al-Qur'an For Life Excellence* "Tips-tips Cemerlang dari Al-Qur'an", h, 673.

Mereka menyiapkan sekawanan domba. Lalu seorang sahabat membaca surah al-fatihah dan mengumpulkan air ludahnya kemudian meludahkannya sehingga kepala suku itu pun sembuh. Penduduk kampung itu pun lalu memberi domba yang dijanjikan kepada para sahabat. Para sahabat itu berkata, “kami tidak akan mengambilnya hingga kami tanyakan dahulu kepada Rasulullah.” Kemudian sahabat itu menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah, maka beliau pun tertawa dan berkata, “tidakkah kalian tahu ? Surah al-fatihah itu adalah obat. Ambilah domba itu dan berikan kepadaku satu bagian”.⁷

Terdapat dalil aqli (rasio) yang juga menguatkan dibolehkannya akad *ji'alah*, yaitu kebutuhan masyarakat yang menuntut diadakannya akad *ji'alah* ini, seperti untuk mengembalikan binatang yang hilang, budak yang lari atau kabur, dan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Maka boleh mengeluarkan upah seperti akat ijarah dan mudarabah, hanya saja pekerjaan dan waktu yang belum jelas dalam *ji'alah* tidak merusak akad itu, berbeda halnya dengan ijarah. Hal itu karena akad *ji'alah* sifatnya tidak mengikat, sedangkan akad ijarah mengikat dan memerlukan kepastian waktu untuk mengetahui jumlah manfaat yang akan digunakan. Selain itu, karena akad *ji'alah* adalah sebuah keringanan (rukhsah) berdasarkan kesepakatan ulama, karena mengandung ketidakjelasan, dan dibolehkan karena ada izin dari Allah.⁸

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h, 435.

⁸ Abu Bakr Jabiz Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim Minhaajul Muslim*, (Jakarta: PT. Darul Falah. 2000), h. 526-527.

Berdasarkan pemaparan landasan hukum tentang *ji'alah* diatas dapat di ambil beberapa poin penting, yaitu:

1. *Ji'alah* adalah akad yang diperbolehkan. Jadi kedua belah pihak diperbolehkan membatalkannya. Jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai, maka pekerja tidak mendapatkan apa-apa. Jika pembatalan terjadi di tengah-tengah proses pekerjaan, maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan.
2. Dalam *ji'alah*, masa pengerjaan tidak disyaratkan diketahui. Jika seseorang berkata, “Barangsiapa bisa menemukan untaku yang hilang, ia mendapatkan hadiah satu dinar, “maka orang yang berhasil menemukannya berhak atas hadiah tersebut kendati ia menemukannya setelah sebulan atau setahun.
3. Jika pengerjaan dilakukan sejumlah orang, hadiahnya dibagi secara merata antara mereka.
4. *Ji'alah* tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi seseorang tidak boleh berkata, “Barangsiapa menyanyi, atau memukul si Fulan, atau memakinya, ia mendapatkan ja'alah (hadiah) sekian.”
5. Barangsiapa menemukan barang tercecer, atau barang hilang, atau mengerjakan suatu pekerjaan dan sebelumnya ia tidak mengetahui kalau di dalamnya terdapat *ji'alah* (hadiah), ia tidak berhak atas ja'alah tersebut kendati ia telah menemukan barang tercecer tersebut, karena perbuatannya itu ia lakukan secara sukarela sejak awal. Jadi ia tidak berhak mendapatkan ja'alah tersebut kecuali jika ia berhasil menemukan budak yang melarikan

diri dari tuanya maka ia diberi *ji'alah* sebagai balas budi atas perbuatannya tersebut.

6. Jika seseorang berkata, “Barangsiapa makan dan minum sesuatu yang diharamkan, ia berhak atas *ji'alah* (hadiah), “maka *ji'alah* seperti itu diperbolehkan, kecuali jika ia berkata, “Barangsiapa makan dan ia meninggalkan sebagian dari makanan tersebut, ia berhak atas *ji'alah* ,” maka *ji'alah* tidak sah.
7. Jika pemilik ja'alah dan pekerja tidak sependapat tentang besarnya *ji'alah* , maka ucapan yang diterima ialah ucapan pemilik ja'alah dengan disuruh bersumpah. Jika kedua berbeda pendapat tentang pokok *ji'alah* , maka ucapan yang diterima ialah ucapan pekerja dengan disuruh bersumpah.⁹

C. Rukun dan Syarat *Ji'alah*

Ada beberapa rukun dan syarat *ji'alah* yaitu:

1. Lafadh, hendaklah dipergunakan lafadh yang jelas dan mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan juga tidak ditentukan waktunya.
2. Orang yang menjanjikan upahnya, yang menjanjikan upah itu boleh juga orang yang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan.
3. Pekerjaan, yaitu mencari barang yang hilang.
4. Upah, disyaratkan keadaan upah dengan barang/benda yang tertentu. Kalau yang kehilangan itu berseru kepada umum: “Barangsiapa yang mendapat barang/bendaku, akan saya beri uang sekian. Kemudian dua orang bekerja

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Prenadamedia Group. 2010) ,h.141.

mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu secara bersama-sama, maka upah yang dijanjikan itu berserikat antara keduanya (dibagi-bagikan).¹⁰

Ji'alah adalah jenis akad jaiz, yang kedua belah pihak boleh memfasakhnya atau membatalkannya. Bagi pelaksana *ji'alah* memiliki hak untuk memfasakh, sebelum ia menyelesaikan pekerjaan atau telah melaksanakan pekerjaannya itu jika ia merelakan hanya gugur. Sedangkan bagi orang yang menyuruh, ia tidak berhak memfasakh jika si pelaksana sudah menyelesaikan atau menyelesaikan pekerjaannya. Maka tidak sah, jika si pelaksana telah melakukan apa yang diminta oleh yang membuat, tiba-tiba ja'il membatalkan kata-katanya.¹¹

D. Pelaksanaan *Ji'alah*

1. Mekanisme Pengupahan (*Ji'alah*)

Hukum Islam adalah hukum universal yang dapat diterapkan tanpa terkekang masa. Hukum Islam mampu menyikapi setiap perubahan yang terjadi, baik dalam masalah sosial ekonomi, budaya dan politik. Elastisitas hukum Islam memberikan jawaban pada setiap fenomena yang muncul sehingga hukum Islam akan selalu relevan untuk diterapkan kapan dan dimana saja dan tidak diragukan lagi bahwa hukum Islam bersifat abadi hukum ada untuk menjawab semua permasalahan dan di tegakkan demi keadilan.

¹⁰ Saifulloh Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap* , (Surabaya: Terbit Terang. 2005), h. 382.

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press. 2017),h. 234.

Transaksi upah-mengupah atau *ji'alah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena mengandung unsur tolong-menolong sebagai salah satu prinsip kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Perintah tolong menolong merupakan perintah yang bersumber dari Allah Subhanahuwata'ala kepada umat muslim, dan meninggikan segala bentuk tolong-menolong dalam hal kebathilan dan kemunkaran, dan transaksi upah-mengupah merupakan bentuk nyata dari sikap tolong-menolong tersebut.

Jialah berasal dari bahasa arab yaitu dari kata "*ujrah*" yang artinya upah. Upah yang diberikan oleh pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), upah yang diberikan oleh pemilik konveksi kepada tukang jahit, upah yang diberikan oleh pemborong kepada kuli, atau upah yang diberikan oleh pemilik sawah atau lahan kepada buruh tani, semua itu dinamakan *ujrah*.¹²

Menurut istilah syariat Islam, *Ji'alah* ialah memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan suatu pekerjaan tertentu atau hingga waktu tertentu atau mengganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat-syaratnya, yaitu jangka waktu yang harus di ketahui, upah yang akan diterima juga harus diketahui, dan pekerjaan yang akan dilakukan. Masalah sahnya pengupahan atas jenis pekerjaan itu di tentukan oleh syariat. Syariat

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,h. 142.

menjelaskan bahwa tidak sahnya pengupahan karena memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah *Ji'alah* dapat juga diartikan suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat suatu benda dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ji'alah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah) yaitu mengambil manfaat tenaga manusia. Jumhur ulama fiqh juga berpendapat bahwa *ji'alah* adalah menjual manfaat dan yang boleh di sewakan adalah manfaatnya bukan badannya.¹³

2. Prinsip Muamalah

- a. Asas *tabadul manafi'*, adalah suatu bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
- b. Asas *antaradhin*, yaitu setiap bentuk transaksi muamalah antar individu atau pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
- c. Asas *'adamul gharar*, adalah setiap bentuk transaksi muamalah tidak boleh ada bentuk *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. 2013),h. 291.

Pengupahan pekerja tanam padi pada sistem *nyomak* di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur pada dasarnya merupakan akad yang pihak-pihaknya mengadakan perjanjian dan mengikat satu sama lain dalam hubungan tersebut. Akad merupakan hal terpenting dalam suatu perekonomian.

Teknis pelaksanaan *ji'alah* dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama* ditentukan oleh orangnya, misalnya si Budi, maka si Budi sendiri berusaha mencari barang yang hilang. *Kedua* secara umum artinya seorang yang diberi pekerjaan mencari bukan satu orang, tetapi bersifat umum yaitu siapa saja. Misalnya, seorang berkata “Siapa saja yang bisa mengembalikan binatangku yang hilang maka aku akan berikan imbalan sekian”.

Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa dalam *ji'alah* tidak dapat disyaratkan datang dari si pemilik barang yang hilang. Siapa saja yang mengatakan “Siapa saja yang dapat mengembalikan barang hilang kepunyaan si fulan maka ia akan kuberikan upah sekian”. Kemudian, ada orang yang mengembalikan barang ini baik ia mendengar berita ini dari yang mengatakan tadi atau berita itu disampaikan oleh orang lain ketelinganya maka ia berhak menerima *ju'lu* (upah), hal tersebut dapat dibenarkan karena dalam *ji'alah* disyaratkan besar jumlah upah yang harus ia terima artinya ia harus tahu berapa jumlah yang ia terima jika berhasil mengembalikan barang karena hal ini sama dengan sewa-menyewa. kalau upah yang akan diberikan itu majhul (tidak diketahui) maka hukumnya fasid

(rusak). Bagaimana jika orang yang mengembalikan barang yang hilang itu jumlahnya banyak bukan satu orang, Maka upahnya itu dibagi rata karena mereka sama-sama bekerja meskipun kualitas kerjanya tidak sama.

Kalau orang yang kehilangan itu berseru kepada masyarakat umum, “siapa yang mendapatkan barangku akan ku beri uang sekian”. Kemudian dua orang bekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu bersama-sama, maka upah yang akan dijanjikan tadi berserikat antara keduanya.

E. Pembatalan *Ji'alah*

Pembatalan *ji'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *ji'alah* atau orang yang mencari barang) sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi, jika yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah dilakukan.¹⁴

F. Hukum Perselisihan Pemilik dan ‘Amil

Jika terjadi perselisihan antara pemilik akad *ji'alah* (ja'il) dan amil, dalam masalah asal persyaratan upah, misalkan salah satunya mengingkari persyaratan tersebut, maka orang yang mengingkari itu yang dibenarkan sumpahnya. Seperti jika amil berkata, “kamu mensaratkan memberi upah pada

¹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2019),h.159.

saya,” tapi sipemilik mengingkarinya, maka sipemilik itu dibenarkan dengan sumpahnya. Hal itu karena asalnya tidak ada persyaratan upah.

Jika mereka berdua berselisih dalam jenis pekerjaannya, seperti mengembalikan mobil yang hilang, atau barang yang hilang, atau berselisih tentang siapa yang mengerjakannya, maka yang dibenarkan adalah yang melaksanakan pekerjaan (‘amil) tersebut dengan sumpahnya. Karena amil mengaku sesuatu yang asalnya tidak ada, maka orang yang mengingkarinya dibenarkan dengan sumpahnya.¹⁵

Orang yang mengingkari dibenarkan jika mereka berselisih dalam usaha yang dilakukan amil. Misalkan si pemilik berkata, “kamu bukan yang mengembalikannya, tapi dia (binatang atau barang) yang datang atau kembali sendiri.” Maka si pemilik itu dibenarkan, karena asalnya tidak ada pengembalian.

Jika mereka berdua berselisih tentang besarnya upah, atau jauhnya jarak, atau tempat yang telah diperkirakan adanya barang yang hilang, maka ulama Malikiyyah dan Syafi’iyah berpendapat bahawa keduanya disumpah dan akad *ji’alah* nya dibatalkan, lalu si pemilik wajib memberikan upah yang umum berlaku.

Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si pemilik dengan sumpahnya, karena asalnya tidak ada tambahan yang diperselisihkan. Juga karena ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si pemilik dalam ada tidaknya imbalan, maka demikian juga

¹⁵ Saifulloh Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, h. 382.

dalam jumlahnya. Selain itu, karena si pemilik mengingkari yang diaku oleh amil yang melebihi dari yang pemilik akui, dan asalny si pemilik itu bebas dari yang diaku oleh ami l. Dan bisa saja mereka berdua bersumpah seperti penjual dan pembeli jika keduanya berselisih tentang besarnya harga.¹⁶

G. Hikmah *Ji'alah*

Ji'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan *ji'alah* dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan *ji'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.

Terkait dengan *ji'alah* sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan.¹⁷

Berbicara tentang akad *ji'alah*, *ji'alah* adalah salah satu dari kebiasaan umat manusia pada zaman ini, dan kita semua telah mengetahui bahwa *ji'alah* telah ada sejak zaman dahulu. *Ji'alah* adalah jenis akad untuk suatu manfaat

¹⁶ Abdul Hayyie, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 438.

¹⁷ Abdul Hayyie, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 503.

materi yang diduga kuat dapat diperoleh. *Ji'alah* diperbolehkan karena lantaran diperlukan.

Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pelaksanaan *ji'alah* termasuk bermacam-macam sayembara dan pertandingan seperti pada zaman sekarang ini haruslah dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, penganiayaan, dan saling merugikan. Didalam pelaksanaan *ji'alah* . Penekanan pemberian imbalan haruslah didasarkan atas prestasi dan usaha yang jauh dari unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama islam.

Ji'alah adalah akad yang diperbolehkan untuk membatalkannya, yaitu kedu pihak boleh untuk membatalkannya, adalah menjadi hak bagi si pelaksana *ji'alah* untuk membatalkan, sebelum ia menyelesaikan pekerjaan, dan ia pun berhak untuk membatalkan sesudah itu, jika ia merelakannya amaka haknya gugur. Adapun bagi yang menyuruh tidak berhak membatalkan jika si pelaksana sudah menyelesaikan atau menyelesaikan pekerjaanya.¹⁸

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,h. 143.